

**PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PETERNAKAN SAPI  
DI DESA PELAS KECAMATAN KRAS  
KABUPATEN KEDIRI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DIANA LISIA INDAH YULIKA RATNAWATI**

**17103080036**

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag.,M.Ag.**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Skripsi ini disusun dengan memfokuskan pada praktek bagi hasil, akad, modal dan pembagian keuntungan dalam praktek bagi hasil ternak sapi di tinjau dari akad mudarabah dan hukum adat. Masyarakat Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mayoritas mata pencaharian dagang, ternak, tani, buruh tani dan lain-lain, sedangkan bagi hasil ternak sapi hanya sebagai pekerjaan sampingan dan tabungan bagi mereka, karena dengan cara bagi hasil seperti itu sangat membantu para masyarakat jika memerlukan uang yang banyak dengan waktu yang cepat mereka bisa langsung menjual ternak yang mereka kelola tersebut, bagi para pengelola sendiri ini juga sangat membantu karena mereka yang mempunyai wewenang ketika ingin menjual atau tidaknya ternak yang mereka kelola tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reasearch*), dimana objek penelitian adalah praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik dimana penulis mendeskripsikan serta menganalisis proses praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan menggunakan pendekatan normatif dengan mengacu kepada al-Qur'an, hadis, fikih, data-data yang di peroleh dari literasi maupun lapangan dengan cara observasi dan tanya jawab langsung oleh pihak terkait, sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri menggabungkan antara akad mudarabah dan hukum adat, dimana masyarakat dalam menentukan perjanjian menggunakan hukum adat yang diwariskan secara turun temurun dan jika dilihat dari praktek cara penjualan ternak sapi yang didasari dengan keinginan pengelola ini sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Bagi hasil ternak sapi, Hukum Islam, Akad Mudarabah, Hukum Adat.*



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-620/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PETERNAKAN SAPI DI DESA PELAS  
KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIANA LISIA INDAH YULIKA RATNAWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080036  
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 611b770836e25



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 610ef0304912f



Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 611fab3adf4bc



Yogyakarta, 06 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 612463832ad14

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05 03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diana Lisia Indah Yulika Ratnawati  
NIM : 17103080036  
Judul : Praktik Bagi Hasil Dalam Peternak Sapi Di Desa Pelas  
Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikkum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Juli 2021 M.

Pembimbing,

Dr. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag.i

NIP. 19720812 199803 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Lisia Indah Yulika Ratnawati  
NIM : 17103080036  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Dalam Peternak Sapi Di Desa  
Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2021 M.

13 Zulhijah 1442 H.

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDJARA  
YOGYAKARTA



Diana Lisia Indah Yulika Ratnawati

NIM. 17103080036

**MOTTO**

**LAKUKAN SAJA DULU**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan memohon Ridha Allah Swt. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk Bapak Nadi dan Ibu Sumiati yang doa-doanya selalu di langitkan untuk saya.

Terimakasih telah mendidik saya dengan cara yang sederhana dan meridhoi segala sesuatu yang saya lakukan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtaḥ* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtaḥ* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtaḥ* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtaḥ* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathaḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathaḥ+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathaḥ+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Funūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل

سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد

Alhamdulillahirobbil'aalamin, Segala puji syukur bagi Allah 'azza wa jalla dengan segala rahmat, Nikmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Sang Baginda Rasul Muhammad Saw beserta kepada keluarga, para sahabat, dan penerus risalahnya, karena atas segala perjuangan beliau selama hidup telah mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia, semoga kita sebagai penerus risalah beliau, selalu mendapatkan syafa'atnya. Amin.

Alhamdulillah, dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: *Praktik Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Pelas Kecamatan Kra Kabupaten Kediri* untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar menunggu saya menyelesaikan skripsi ini dan memberikan arahan supaya hasil dari karya ilmiah ini maksimal.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Nadi dan Ibu Sumiati yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh, mereka adalah alasan saya untuk tetap bertahan sejauh ini.
9. Juhin adik saya yang bisa saya andalkan.
10. Ulin, Haikal, mba Atip, Gibran yang menjadi penghilang jenuh ketika mengerjakan skripsi.
11. Keluarga besar di Kediri yang selalu mendukung.
12. Teman-teman yang ada di rumah yang selalu memberikan tekanan mental tapi sangat membantu kejiwaan saya.

13. Bunda Yani selaku ibu nyai di Ponpes Amanah Al Jabbar yang saya tinggali selama di jogja, beliau sudah saya anggap sebagai ibu saya dan beliau sangat mendukung dan sering kali memberi nasehat.
14. Ibu Yeti dan Pak Bob juga orangtua saya di Jogja, terimakasih sudah selalu memberikan doa yang baik dan selalu mengajarkan keikhlasan untuk melakukan kebaikan.
15. Mba lina, Mba Rumi, Ayu Terguncang, Silvy, Melan, Fitri, Mba Ifa, Alis, Yusuf dan teman-teman yang lain adalah teman di Ponpes Amana Al Jabbar yang selalu mendukung dan saling berbagi suka duka.
16. Teman-teman angkatan HES17 yang tidak dapat saya sebutkan. satu-persatu.
17. Teman-teman KKN Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Nopal, Ihza, Ikkal, Kuni, Muntul, Miska, Aulia, Mumut, Erisa, Tika, Dinar yang sempat bersama-sama selama satu bulan dan sudah saya anggap sebagai keluarga.
18. Keluarga Besar BLC yang telah memberikan saya banyak ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi.
19. Dika, Wahyudin, Wildan temen-temen yang sering membantu dalam menyelaikan tugas.
20. Amida, Nabila, dan Almarhumah Dita sebagi teman pertama saya di Kampus.
21. Tidak lupa untuk semua pihak yang memberikan peneliti dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah Swt membalas kebaikan semuanya. Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 25 Maret 2021 M

17 Rajab 1442 H

Penyusun,



Diana Lisia Indah Yulika Ratnawati  
NIM. 17103080036



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD MUDARABAH DAN HUKUM ADAT.....	18
A. Akad Mudarabah.....	18
1. Pengertian Mudarabah.....	18
2. Sejarah Mudarabah.....	20
3. Rukun Dan Syarat Mudarabah.....	25
4. Macam-Macam Mudarabah.....	28
5. Sifat Akad Mudarabah.....	29
6. Hukum Mudarabah.....	31
7. Hal Hal Yang Membatalkan Mudarabah.....	34
B. Hukum Adat.....	36
1. Pengertian Umum Hukum Adat.....	36
2. Hukum Adat Menurut Beberapa Ahli.....	38

3.	Perkembangan Hukum Adat.....	41
4.	Hukum Adat dan Perundang-undangan Pasca Kemerdekaan.....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI.....</b>		
	A. Kondisi Geografis Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.....	47
	B. Kondisi Ekonomi .....	51
	C. Kondisi Sosial Keagamaan .....	52
	D. Awal Perkembangan .....	53
	E. Faktor Pendorong.....	54
	F. Ketertarikan Masyarakat Untuk Melakukan Bagi Hasil Ternak Sapi.....	57
	G. Praktik Bagi Hasil .....	58
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK SAPI DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI.....</b>		
	A. Sistem Perjanjian.....	60
	B. Modal .....	61
	C. Risiko Kerugian .....	62
	D. Sistem Bagi Hasil.....	63
	E. Waktu Kerjasama.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>I</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Manusia harus mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi sebagai sumber ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran Q.S. Ali-Imran (3): 112 yang berbunyi:

ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا! لا بجبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله  
وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق  
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

Agama Islam pula menghendaki kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dalam islam dikenal dengan istilah muamalat yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, islam juga mengatur tentang cara ber-muamalah karena tidak bisa dihindari bawasannya manusia setiap hari melakukan interaksi muamalah, jadi kita sebagai muslim harus mengetahui betul dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang ada di muamalat.

Fikih muamalat sendiri ingin mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambaNya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. Ibnu Taimiyah berkata: “Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, mengeliminasi dan mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik diantara beberapa pilihan, memberikan nilai maslahat yang maksimal diantara beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil.<sup>1</sup>

Muamalat sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt tentunya mengacu kepada kaidah-kaidah yang ditetapkan *syara'* untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban diantara manusia. Dengan demikian ruang lingkup *fiqh muamalah* dipandang dari rujukan hukumnya dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu:

*Pertama*, muamalat yang ketentuan hukumnya langsung dari Alqur'an dan hadis. Adapun bentuk muamalah ini adalah hal perkawinan dan berakibat seperti talak, iddah, rujuk, dan warisan. Allah telah menetapkan dengan tegas terhadap beberapa hal itu, karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk menemukan kebenaran yang hakiki disebabkan adanya dorongan hawa nafsu dan bisikan setan.

---

<sup>1</sup> Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. xix.

*Kedua*, muamalat yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Qur'an dan Hadits, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan *syara'*. Bentuk muamalah ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial, hal ini bisa kita lihat seperti pada praktik jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan lain-lain.

Dari pengertian muamalat diatas dapat disimpulkan bermuamalat dapat dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kita harus memahami betul dasar dan prinsip tersebut. Di sini saya sebagai penulis ingin mengangkat judul PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PETERNAKAN SAPI DI DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI. Peneliti akan membahas masalah ini karena di desa tersebut banyak hal yang menarik yang dapat diteliti khususnya masalah bagi hasil. Masyarakat di sana tidak hanya menggunakan hukum adat turun temurun, tetapi mereka melakukan banyak cara untuk praktik bagi hasil ternak sapi itu. Setiap orang yang ingin bersepakat atau melakukan perjanjian mempunyai cara dan persyaratan sendiri-sendiri. Selain itu, penulis juga melihat dari aspek akad mudarabah dan hukum adat.

Peneliti juga akan melihat implementasi akad mudarabah sebagai salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Pada akad ini, pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan. Hal tersebut disebabkan modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungan dibagi menjadi

dua. Dalam hal ini orang yang tidak mempunyai modal akan terbantu dalam berusaha. Ia bisa bekerja dalam satu lapangan ekonomi serta dapat terhindar dari pengangguran. Secara teknis akad mudharabah dapat dikatakan akad kerjasama usaha antara pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola, praktik bagi hasil ternak sapi ini berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Masyarakat Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mayoritas melakukan praktik bagi hasil ternak sapi. Menurut mereka hal tersebut dapat membawa dampak baik dari segi ekonomi. Sistem bagi hasil tersebut membawa mereka kepada investasi (tabungan) atau simpanan kebutuhan jika sewaktu-waktu diperlukan. Mereka dapat menjual ternak tersebut dengan cepat, namun di sisi lain masyarakat Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri belum memahami betul terkait dengan akad bagi hasil menurut Islam. Umumnya masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil akan selalu berbeda dari satu orang dengan orang lainnya. Hal tersebut akan berkaitan dengan adanya interaksi sosial yang dibangun sehingga mewujudkan suatu kesepakatan bersama. Akan tetapi, realita yang terjadi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yaitu interaksi yang menuju kesepakatan bersama belum terwujud, hal ini terlihat dari adanya masyarakat yang masih mengambil keuntungan secara sepihak sehingga merugikan pihak yang lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang penelitian tentang “PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PETERNAKAN SAPI DI DESA PELAS KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI” maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik bagi hasil peternakan sapi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dari aspek akad mudharabah?
2. Bagaimana praktik bagi hasil peternakan sapi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dilihat dari aspek hukum adat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian ini adalah target yang ingin dicapai dalam penelitian, baik sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (disebut sebagai tujuan obyektif). Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah:
    - 1) Untuk menjelaskan praktik bagi hasil peternakan sapi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan aspek akad mudharabah.
    - 2) Untuk menjelaskan praktik bagi hasil peternakan sapi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan aspek hukum adat.
  - b. Tujuan subyektif adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang didapatkan dari penelitian:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan bagaimana praktik bagi hasil peternakan sapi di Desa Pelas, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan untuk bahan literasi atau pedoman untuk penelitian selanjutnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Sudah banyak penelitian yang mengangkat tema bagi hasil. Untuk mengetahui dan sebagai bahan komparasi penelitian ini dengan penelitian yang lain yang dilakukan sebelumnya, peneliti menjumpai beberapa judul penelitian terkait dengan judul penulis yaitu:

Penelitian Skripsi yang pertama disusun oleh Mukhamat Khairudin yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada masalah akad pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungan ditinjau dari hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field resarch*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, untuk menganalisis, memecahkan masalah (penyusun menggunakan



pendekatan *normative*), dengan merujuk kepada Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih dan pendapat para ulama. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari pelaku bagi hasil, tokoh-tokoh masyarakat Desa Grantung yang dianggap mengetahui tentang masalah *nggado sapi*. Serta data-data yang terkait dan relavan dengan masalah tersebut.<sup>2</sup>

Penelitian yang kedua oleh Heni Wahyuni dengan Skripsi berjudul "Praktik Nggadoh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu penyusun melakukan penelitian di Desa Semagung Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologi dengan menganalisa permasalahan ini dengan metode *deskripsif analitik komperatif* dengan cara berpikir *deduktif-induktif*, serta menggunakan metode *qiyas* dan teori *mudharabah* sebagai alat analisis.<sup>3</sup>

Penelitian Skripsi yang ketiga oleh Yuriza Ahmad Gustina Munthe dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil ternak sapi tersebut apakah sudah

---

<sup>2</sup> Mukhamat Khairudin, "Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>3</sup> Heni Wahyuni, "Praktik Nggadoh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Skripsi* Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis pelaksanaan praktik bagi hasil ternak sapi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria yang benar menurut beberapa ulama, yaitu dari segi akad, rukun dan syarat, hanya saja masih ada kekurangan dimana pemilik modal masih ikut campur dalam menentukan proses penjualna sapi. Kemudian masyarakat yang melakukan perjanjian hanya dengan asas saling percaya dan belum menuliskannya kedalam surat perjanjian. Kemudian dalam ekonomi islam menurut konsep mudharabah praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* adalah akad lisan bukan tulis, dan modal awal yang diberikan pemilik modal berupa hewan ternak bukan berupa uang tunai. Waktu kerjasama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidak jelasan diantara kedua belah pihak. Saran dari penelitian ini adalah bagi masyarakat Desa Lobu Rampah hendaknya ada perjanjian tertulis yang mengikat yang memuat hak dan kewajiban sipemilik modal dan pengelola. Dengan adanya perjanjian tertulis juga menghindari resiko jika sewaktu-waktu ada perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Penelitian keempat oleh Adilah Husniyati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik paro lima kambing di Desa Surusunda Kecamatan

---

<sup>4</sup> Yuriza Ahmad Gustina Munthe, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumantra Utara Medan, 2018.

Karangpucung Kabupaten Cilacap, tepatnya mencari keterkaitan antara praktik paro lima dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana objek penelitian difokuskan pada praktik bagi hasil paro lima di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik dimana penyusun mencoba mendeskripsikan serta menganalisis proses praktik paro lima kambing dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan mengacu pada ayat suci Al-Qur'an, hadits, dan ushul fikih. Pengumpulan data dilakukan langsung ke lapangan yang dihimpun melalui observasi, tanya jawab bebas (*open interview*), dokumentasi serta penggunaan teknik sampling terhadap populasi responden, sedangkan dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif.<sup>5</sup>

Penelitian kelima oleh Siti Fatimah dengan judul "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada peternak sapi di Desa Sejangat. Adapun populasi berjumlah 6 orang pemilik sapi dan 23 orang pengelola sapi, dan sampel diambil dengan teknik total sampling yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan penelitian karena jumlah yang relatif sedikit. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi dan sumber data sekunder

---

<sup>5</sup> Adilah Husniyati dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.<sup>6</sup>

## E. Kerangka Teori

### 1. Akad Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *ḍarb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Muḍārabah* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirāḍ*. Mudarabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍārib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *ṣāhib al-māl* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *muḍārib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut

---

<sup>6</sup> Siti Fatimah, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah", *Sekripsi*, Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011.

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *muḍārib*. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas supaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib haru bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Menurut istilah, mudharabah dikemukakan oleh para ulama diantaranya sebagai berikut.

- a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakat yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 224.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 136.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an, hadis maupun didukung kaidah lainnya, dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan mudharabah ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No.7/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*). Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah mudharabah adalah UU Nomer 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang ini, mudharabah disebut sebagai salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil. Yang kemudian hari ini berubah dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, akad mudharabah pun diatur dalam KHES dalam Pasal 187-120 tentang Mudharabah.<sup>9</sup>

b. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.

---

<sup>9</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 208.

- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba, dan
- 6) Keuntungan.<sup>10</sup>

## 2. Hukum Adat

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, “*ḥukm*” dan “*‘Ādah*” (jamaknya, Ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya “Hukum Syari’ah” yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut “*Al-Aḥkām al-Khamsah*” yaitu: *fard* (wajib), *ḥarām* (larangan), *mandūb* atau sunah (anjuran), *makrūh* (celaan) dan *jā’iz*, mubah atau *ḥalāl* (kebolehan). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “hukum adat” itu adalah “hukum kebiasaan”.

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama *Makuta Alam* kemudian di dalam kitab hukum “*Safīnah al-Ḥukkām fī Takhlīs al-Khassām*” yang di tulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895). Di dalam mukadimah kitab hukum acara

---

<sup>10</sup> Shohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalat* ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 200.

tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim haruslah memperhatikan Hukum Syara, Hukum Adat, serta Adat dan Resem.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian tentang praktik bagi hasil peternakan sapi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ini digunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) yaitu penyusun melakukan penelitian langsung ke lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis studi yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui serta dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Metode kualitatif juga sering tidak berfokus dalam hal seperti variabel bebas dan mandiri, tetapi permasalahan dinyatakan dalam bentuk dan cara yang lengkap dan problematik. Penelitian ini dilakukan melalui penggalan informasi sebanyak-banyaknya dari subjek penelitian.

### **2. Obyek Penelitian**

Obyek dari penelitian ini adalah praktik bagi hasil peternakan di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

---

<sup>11</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 1.



### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumbernya yang di kumpulkan oleh peneliti. Penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif-empiris yang menggunakan data dari pemerintas desa dan hasil wawancara dengan pengelola maupun pemilik modal.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari library research (studi kepustakaan) terhadap literatur-literatur yang membahas seputar Akad Mudharabah. Menurut Bog dan dan Biken dalam Nawawi (2012) secara ringkas bahwa analisis data dalam studi kualitatif terdapat beberapa model diantaranya model studi yang bersifat bibliografis (*library research*) dan model studi lapangan (*field research*).

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka berisikan informasi tentang bahan primer yang antara lain mencakup : (a) abstrak; (b) indeks; (c) bibliografi; (d) penerbitan pemerintah; dan (e) bahan acuan lainnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, yang terkait dengan judul.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dalam skripsi ini, penulis menguraikan sistematika penulisan secara garis besar dalam beberapa BAB yang disusun sebagai berikut:

Bab Pertama ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. bab pertama ini menjadi acuan dasar untuk menulis bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua ini berisi penjelasan umum mengenai kerangka teori untuk pedoman analisis dalam penulisan. pada bab ini menjadi acuan penulis dalam menentukan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab Ketiga penulis menjelaskan tentang gambaran umum yang menjadi objek penelitian untuk melihat praktik sistem bagi hasil dalam peternakan sapi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Bab ini menjadi bahan acuan untuk melihat sistem bagi hasil peternak sapi yang ditinjau dari segi ekonomi, pendidikan, budaya serta teori mudarabah.

Bab Keempat berisi hasil analisis terhadap terhadap objek permasalahan sistem bagi hasil peternak sapi sesuai dengan data yang diperoleh di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri berdasarkan teori mudarabah. Bab ini mejadi tolak ukur hasil penelitian penulis terhadap sistem bagi hasil peternakan sapi peras di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Bab Kelima merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian dari rangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah

disusun serta berisi kritik dan saran untuk pembahasan masalah dalam penelitian, setelah itu penulis melengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan atau referensi dalam penulisan skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan (observasi), wawancara dan analisis data yang telah diperoleh oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh peternak sapi di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sesuai dengan rukun akad mudharabah, dilihat dari adanya ijab dan Kabul pada pelaksanaannya. Namun ada perbedaan dalam pelaksanaannya, yakni menggunakan perjanjian lisan, bukan tertulis pada umumnya. Jika terjadi konflik, musyawarah mufakat menjadi jalan utama yang dilakukan oleh para peternak sapi. Sedangkan persoalan pembagian bagi hasil sudah disepakatai sejak awal. Jangka waktu dalam melakukan kerjasama sendiri sudah sesuai dengan hukum mudharabah yaitu tidak adanya pembatasan waktu ini juga sesuai dengan pendapat Ulama Syafiiyah dan Ulama Mlikiyah, dalam penentuan waktu penjualannya pun masyarakat Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan akad Mudharabah ini di perkuat dengan pendapat tokoh Abu Hanafiyah dan Imam Ahmad yaitu ketika ingin menjual ternak sapi maka yang menentukan waktunya adalah pihak pengelola.

2. Berdasarkan penelitian lapangan yang sudah dilakukan oleh penulis, praktik pemberian modal masyarakat Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri juga belum sesuai dengan hukum mudharabah dimana modal yang diberikan bukan berupa uang melainkan hewan ternak sapi yang belum sesuai dengan syarat mudharabah yaitu modal berupa uang tunai. Dalam kasus ini, bisa dilihat dari aspek hukum adat yang digunakan oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan praktik bag hasil sebaiknya membuat perjanjian secara tertulis dan detail yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan, resiko, modal, pembagian hasil keuntungan dan hal-hal lain yang menyangkut perjanjian bagi hasil dengan di sepakati oleh kedua belah pihak.
2. Modal yang diberikan berupa uang tunai bukan hewan ternak sapi secara langsung, transparasi pemberian modal secara tunai ini juga dapat meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak.
3. Ketika memutuskan untuk melakukan perjanjian bagi hasil pengelola harus menyiapkan tempat dan lahan yang cukup untuk mengelola sapi karena jika tempat dan lahan yang di gunakan tidak sesuai bisa merugikan tetangga sekitar dengan kotoran sapi atau bahkan bau hewan sapi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan untuk wanita, Jakarta Selatan:

Wali, 2010.

### B. Fikih dan Usul Fikih

Djuwaini Dimayauddin, Pengantar Fikih Muamalat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sudiarti Sri, Fikih Muamalat Kontemporer, Medan: FEBI UIN-SU, 2018.

Suhendi Hendi, Fikih Muamalat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Harun, Fiqh Muamalat, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hermawan Iwan, Usul Fikih, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.

Muhfid Moh, Usul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Rahman Ambo Masse, Konsep Mudarabah Antara kajian Fikih dan Penerapan Perbankan, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 1, 2010.

Try Subakti, Akad Pembiayaan Mudarabah Persepektif Hukum Islam, Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Putra Halomoan Hsb, tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 5 No. 2, 2017.

Abdurahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Muslich Wardi Ahmad, Fikih Muamalat, Jakarta : Amzah, 2010.

Muslich Wardi Ahmad, Fikih Muamalat, Jakarta:Amzah, 2010.

Sahrani Sohari, dkk, Fikih Muamalat, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Darmawati, Aqidah dan Filsafat Islam : Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Vol. 2, No. 2, 2018.

Malia, Mudarabah sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed, Journal of Islamic Banking and Finance, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 2, No. 2, 2018.

Khudari Ibrahim, Penerapan Prinsip Mudarabah Dalam Perbankan Syariah, Jurnal IUS, Vol. 2, No. 4, 2014.

Nurul Qomar Moh, Mudarabah sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.2, No. 2, 2018.

Halomoan Putra, tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Pembiayaan Mudarabah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Vol. 5, No. 2, 2017.

Zaka Firman Aditya, Romantisme sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 8, No. 1, 2019.

Any Widayatsari, Akad Wadiah dan Mudarabah dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 3, No. 1, 2013.

Heru Maruta, Akad Mudarabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat, Articiel, (Oktober 2019).

Mukhamat Khairudin, Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Heni Wahyuni, Skripsi Berjudul Praktik Nggadoh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.



Yuriza Ahmad Gustina Munthe, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumantra Utara Medan, 2018.

Adilah Husniyati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Siti Fatimah, Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat di Tinjau Menurut Konsep Mudarabah, Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011.

Widarto, Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014.

### **C. Umum**

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2020.

Sulistiani Lis, Siska, Hukum Perdata Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Wulansari Dewi, Hukum Adat Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Bandung: Ciitra Aditya Bakti, 2005.

Arsip data kependudukan Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, tahun 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[https://kedirikab.go.id/kecamatan\\_kcamatan\\_kras](https://kedirikab.go.id/kecamatan_kecamatan_kras) diakses pada tanggal 3 Juni pukul 21.05 WIB.

[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_bcc4001152\\_BAB%20II002.%20Bab%202%20Profil%20Kabupaten%20Kediri.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_bcc4001152_BAB%20II002.%20Bab%202%20Profil%20Kabupaten%20Kediri.pdf) di akses pada tanggal 3 Juni pukul 22.45 WIB.

<http://blog.ub.ac.id/intanselviablog/files/2015/01/Gambaran-Umum-1.pdf> di akses pada tanggal 4 Juni pukul 05.50 WIB.

#### **D. Wawancara**

Wawancara, Bapak Nadi, pemilik Modal, Pelas, Kras, Kediri, tanggal 25 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Agus, Ketua RT 001, Pelas, Kras, Kediri, tanggal 23 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Ahmad, Muazin, Pelas, Kras, Kediri, tanggal 2 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Topek, Pengelola, Pelas, Kras, Kediri, tanggal 25 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Dairi, Pengelola, Pelas, Kras, Kediri, tanggal 26 Mei 2021.



## **Partisipasi**

1. Peserta Debat Mahasiswa Se-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018
2. Peserta Kompetisi Peradilan Semu Se-Fakultas Syari'ah dan Hukum 2019
3. Pelatihan dan Praktik Event Organizer SELF 2019

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,



Diana Lisia Indah Yulika Ratnawati

